

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN MUSTAHIK PADA
BAZNAS KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURFAUZIA SAFRUDDIN
NIM. 2020203874236010**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN MUSTAHIK PADA
BAZNAS KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURFAUZIA SAFRUDDIN
NIM. 2020203874236010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurfauzia Safruddin

NIM : 2020203874236010

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.5563/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.

NIP : 19930405 202012 1 022


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdal Yan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 100112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap
Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurfauzia Safruddin

NIM : 2020203874236010

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.5563/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	
A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.	(Sekretaris)	
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 100112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan tidak lupa juga, sholawat dan serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Cinta pertama, Ayahanda Safruddin dan pintu surgaku Sappeani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan dan tak kenal lelah mendoakan penulis. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kakak tercinta Muh. Hidayat. S yang telah memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

Pada kesempatan ini, penulis juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Bapak A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare.
2. Kepada Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Kepada Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Bapak Arwin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Kepada Ketua Baznas Kabupaten Pinrang beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta kepada mustahik yang menerima zakat produktif yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yaitu Tillah, Fara, Nisa, Alfi dan Eda yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020.
8. Teman-teman KKN Reguler angkatan 34.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 14 Juni 2024 M
7 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Nurfauzia Safruddin
NIM. 2020203874236010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfauzia Safruddin
NIM : 2020203874236010
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 03 Pebruari 2003
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap
Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 14 Juni 2024 M
7 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Nurfauzia Safruddin
NIM: 2020203874236010

ABSTRAK

Nurfauzia Safruddin, *Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Rukiah dan A.Rio Makkulau Wahyu).*

Islam hadir dengan sistem zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. BAZNAS Kabupaten Pinrang menyalurkan zakat produktif kepada beberapa mustahik untuk mengembangkan modal usaha mereka. Namun permasalahannya yaitu dengan adanya bantuan modal usaha yang diterima mustahik apakah dapat membantu perekonomian mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS dalam pendayagunaan zakat maal dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat maal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang serta dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang dan Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif. Dengan menggunakan metode yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peran Amil BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat maal sudah optimal, di lihat dari pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun meningkat sekitar 25% yang di distribusikan kepada 8 asnaf. 2). Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Maal Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dilihat dari beberapa aspek pendukung keberhasilan pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang. 3) Dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik belum optimal karena ada beberapa mustahik yang belum memanfaatkan dana tersebut dengan baik.

Kata Kunci : *Pendayagunaan Zakat, Pengentasan Kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Pinrang*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Zakat	13
2. Pendayagunaan Zakat	18
3. Pengentasan Kemiskinan.....	21
C. Tinjauan Konseptual	25
D. Kerangka Pikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
F. Uji Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. HASIL PENELITIAN.....	36
B. PEMBAHASAN.....	51
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan sedekah	37
2	Data Penerima Bantuan Zakat Produktif	46




DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Format Instrumen Penelitian	V
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	IX
3	Surat Keterangan Penelitian	X
4	Surat Keterangan Hasil Penelitian	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Dokumentasi	XVI
7	Biodata Penulis	XVIII



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْ : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دون	=	مكان
صلى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دون	=	ناشر
إلى	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasinya permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia.¹

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar. Kemiskinan adalah realita sosial yang ditemui pada mayoritas penduduk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah

¹ Ahmad Hasanudin “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Dukuh, Sidomukti, Salatiga)”, Skripsi, Salatiga : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2018.

penduduk miskin di Indonesia Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang.. Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 15 Februari 2021 sejak periode September 2015 secara umum terjadi trend penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia baik dari sisi jumlah penduduk maupun presentase, untuk mengukur kemiskinan sendiri, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach) dengan pendekatan ini kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Garis kemiskinan makanan sendiri adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara dengan 2100 kalori perkapita per hari sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk rumah, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Namun sejak kemunculan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 membuat kegiatan perekonomian terhambat yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan, hal ini terbukti sejak Maret 2020 kemiskinan di Indonesia meningkat tajam dari periode sebelumnya pada bulan September 2019 sebesar 0,56% atau sebesar 1,63 juta jiwa. Dampak

² Berita Resmi Statistik No.16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021 Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020

Covid-19 terhadap kemiskinan semakin parah, tercatat sampai pada September 2021 angka kemiskinan mencapai 27,55 juta jiwa.

Salah satu cara menanggulangi masalah kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.³ Menurut Yusuf Qardlawi, salah seorang ulama dan penulis yang sangat produktif, salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan masalah Zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kedua adalah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga kurangnya akses modal yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

³ Darmin Tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, *Journal Publicuho* 3, no. 2 (2020): 267, hlm 271

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satu cara menanggulangi kemiskinan melalui optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Salah satu cara dalam Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui zakat sebagai instrumen ekonomi Islam. Q.S At- Taubah: 60 menjelaskan pendistribusian zakat untuk delapan golongan asnaf. Salah satu golongan yang berhak diberikan zakat adalah fakir dan miskin. Artinya, instrumen zakat ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Agar pendayagunaan zakat efektif penyerahan zakat hendaknya melalui organisasi pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kota/kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam upaya membantu BAZNAS untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal

kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

BAZNAS Kabupaten Pinrang yang merupakan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Pinrang adalah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari para muzakki kemudian disalurkan kepada mustahik. BAZNAS kota Pinrang menyalurkan dana zakat dan infaq untuk membantu kaum dhuafa fakir miskin yang memerlukan modal usaha. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan usaha produktif berupa pinjaman bergulir untuk mustahik miskin yang mempunyai usaha kecil. Akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan. Dengan adanya qardhul hasan diharapkan akan mempercepat upaya mengentas masyarakat dari garis kemiskinan, mereka yang awalnya golongan mustahik kemudian menjadi muzakki.

Zakat di Kabupaten Pinrang sebenarnya berpotensi dapat membantu keadaan masyarakatnya yang masih jauh dari taraf hidup mengingat penduduk Kabupaten Pinrang 90% beragama Islam, namun hal yang mengherankan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang meningkat dari tahun ke tahun. BPS persentase penduduk miskin Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebesar 33,56% kemudian pada tahun 2021 sebesar 33,51% dan pada tahun 2023 sebesar 34,23%.

Zakat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal untuk mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, melalui BAZNAS para usaha mikro dapat menerima bantuan berupa modal uang ataupun modal barang dari BAZNAS tersebut. Sekarang ini zakat telah berkembang tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja, namun dikembangkan menjadi produktif. Adapun jumlah nominal untuk pendistribusian zakat produktif yaitu kurang lebih Rp. 34.000.000.⁴ Namun masalahnya yaitu dengan adanya bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik apakah dapat mengubah perekonomiannya.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat Maal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang?
2. Apa faktor keberhasilan pendayagunaan zakat Maal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik?

⁴Data zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang, di akses Pada Tanggal 23 April 2024

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat Maal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis apa faktor keberhasilan pendayagunaan zakat Maal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal yaitu;

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademisi dari teori yang ada terutama pada ilmu Ekonomi Islam pada umumnya. Khususnya ilmu pengelolaan zakat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat maal terhadap pengentasan kemiskinan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pengetahuan mengenai pendayagunaan zakat Maal terhadap pengentasan kemiskinan mustahik.

b. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini telah didapatkan pada masa proses perkuliahan dan sebagai pemenuhan tugas akhir dalam skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Jurnal Muhibbul Jaili dengan judul nalisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh).⁵Baitul Mal Aceh mendistribusikan zakat produktif menilai calon mustahik menggunakan model CIBEST yang bertujuan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha dan tingkat kemampuan mustahik dalam mengembangkan modal usaha yang telah diberikan oleh Baitul Mal.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penentuan calon mustahik dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan menggunakan model cibest, bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik dengan menggunakan model CIBEST. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data dari Baitul Mal Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan calon mustahik dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan model CIBEST. Tujuan penggunaan model CIBEST ini adalah untuk melihat tingkat kemiskinan dari calon mustahik, bukan hanya kemiskinan materiil saja yang dinilai tetapi juga kemiskinan spiritual. Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap

⁵Muhibbul Jaili, Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh), *Journal of Sharia Economics* | Vol. 2 No. 2 2021

peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh ketika dianalisis dengan menggunakan CIBEST terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materil ke kategori sejahtera yang diketahui dari perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Mekanisme pengelolaan zakat produktif dimulai dengan menghimpun dana zakat, sedangkan penelitian ini membahas pendayagunaan zakat mal terhadap pengentasan kemiskinan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Persamaa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang zakat.

Penelitian skripsi Ilham Ubaidillah tentang Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah). Zakat didistribusikan oleh LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dengan menggunakan pola pendayagunaan zakat melalui program-program ekonomi yang disalurkan melalui pinjaman lunak (qardul hasan) yang berupa pinjaman tanpa adanya pengembalian tertentu dari pokok pinjaman (return/bagi hasil).

Modal yang dikembalikan oleh mustahik dapat dimanfaatkan kembali untuk penambahan modal usaha yang berkelanjutan. Apabila tidak, maka hasil pengembalian modal dapat didistribusikan kembali kepada mustahik lain yang juga berhak. Penerima manfaat zakat produktif dirasa telah teringankan bebannya dibuktikan dengan atas peningkatan pendapatan setiap bulanya. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, sedangkan penelitian ini membahas Faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Persamaa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang zakat

Jurnal Penelitian Dewi tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas).⁶ Strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan kesejahteraan mustahik Lazis NU Kabupaten Banyumas dengan memaksimalkan program khusus yaitu program Nu-Preneur (ekonomi) dengan memperhatikan pendekatan jaringan, profil mustahik, dan kondisi usaha mustahik.

Zakat produktif yang didistribusikan dalam bentuk modal usaha sebesar Rp. 500.000 hingga mencapai Rp. 1.000.000 sebagai modal atau tambahan modal usaha mustahik. Terdapat juga motivasi berusaha dan memaksimalkan potensinya dalam memanfaatkan dana sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan tidak bergantung pada muzaki atau amil. Pendayagunaan zakat produktif dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan mustahik pada Lazis NU Kabupaten Banyumas dinilai sudah efektif dibuktikan dengan ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program, hingga dalam beberapa bulan para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha memberikan infak di Lazis NU.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan kesejahteraan mustahik Lazis NU Kabupaten

⁶ Dewi, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas) JPA, Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2018, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Banyumas dengan memaksimalkan program khusus yaitu program Nu-Preneur (ekonomi) dengan memperhatikan pendekatan jaringan, profil mustahik, dan kondisi usaha mustahik, sedangkan penelitian ini membahas Faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Persamaa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang zakat.

Jurnal Penelitian Faqih Bahtia Sukri tentang Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta.⁷ Program zakat produktif di wilayah kota Yogyakarta terdapat di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dimana secara umum dinilai sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Program yang dilaksanakan dirasa sangat membantu mustahik dalam peningkatan kualitas hidup untuk terlepas dari kemiskinan. Dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatnya pendapatan mustahik. Pada kerohanian para mustahik juga dilakukan penanaman mental peduli terhadap sesama dengan saling berbagi terhadap sesama dengan berinfak, sedekah, dan zakat.

Rumah Zakat DIY lebih efektif dalam hal peningkatan pendapatan mustahik dengan bantuan modal usaha yang sesuai kebutuhan mustahik yang secara pendapatan lebih banyak dibandingkan dengan BAZNAS kota Yogyakarta dengan bantuan modal usaha yang minim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Program zakat produktif di wilayah kota Yogyakarta terdapat di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dimana secara umum dinilai

⁷ Faqih Bahtia Sukri, Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta, Jurnal Az Zarka', Vol. 11, No. 1, Juni 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas Faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Persamaa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang zakat

B. Tinjauan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (etimologi), berasal dari kata dasar zaka-yazku yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Harta yang dikeluarkan untuk zakat memiliki arti mensucikan diri orang yang berzakat (muzaki) dari kotoran kikir dan dosa dengan artian menyuburkan harta yang tersisa agar berkah dan tumbuh dalam artian berkah harta yang tersisa dan tumbuh pahala atas orang yang berzakat. Menurut al-Azhary yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya yang berkembang atau tumbuh, akan tetapi harta dan kejiwaan orang miskin (mustahik) juga berkembang dan tumbuh.⁸

Zakat merupakan salah satu rukun Islam berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan, menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi yang mengemukakan tentang zakat, yaitu :

- a. Abdul Mujieb, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara;

⁸ Amalia, Kasyful Mahalli. (2018). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1., hlm 26

- b. al-Syarbani, mendefinisikan zakat merupakan nama bagi sejumlah tertentu dari harta tertentu yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula;
- c. al-Ghazzi, mendefinisikan zakat menurut syara adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula;
- d. Yusuf Qardhawi, mendefinisikan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan dosa dengan cara membersihkan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Jadi dapat di simpulkan bahwa Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat. Ada dua jenis zakat dalam Islam, salah satunya berfungsi untuk membersihkan jiwa seseorang.

⁹ Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomer 1 2018 , hlm 153

¹⁰ Mohammad Hassan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet 1, 2019, hlm 12

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, dalam perintah zakat sering berdampingan dengan perintah shalat hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Berikut adalah dasar hukum zakat yang terdapat di Al-Quran dan Hadis:

1) Al- Quran Surat At-Taubah /9:60

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹¹

Penjelasan pada ayat diatas menjelaskan tentang 8 golongan yang termasuk dalam mustahik atau penerima zakat. Surah ini menjadi acuan dan pedoman penting bagi muslim dalam mengamalkan zakat. Surah yang ke-9 dalam susunan mushaf Al Quran ini termasuk dalam golongan Madaniyyah.

2) Al- Quran Surat Maryam/ 19:31

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Terjemahnya :

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”¹²

Penjelasan pada ayat diatas dan ketahuilah bahwa Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dengan berbagai rahmat di mana dan kapan saja

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syamil Qur'an.2012

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syamil Qur'an.2012

aku berada, dan Dia juga memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat dan membayar zakat dari rezeki yang kudapatkan, selama aku hidup. Selanjutnya Isa kecil mengatakan, Allah akan menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, karena aku memberi manfaat kepada manusia dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan kebahagiaan; Allah telah memerintahkan aku untuk mendirikan salat karena dalam mendirikan salat itu terkandung perbuatan membersihkan diri dari berbagai macam dosa lahir dan batin, Allah juga memerintahkan aku untuk menunaikan zakat selama aku hidup di dunia. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, jiwa dan memberi bantuan kepada fakir miskin.

c. Jenis – Jenis Zakat

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang memiliki nilai ekonomi dan memiliki potensi untuk berkembang, zakat sendiri merupakan jenis harta khusus yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi nishab (masa tertentu). Berdasarkan jenisnya zakat terbagi kedalam dua macam, yaitu:¹³

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa seorang muslim atas 2,5 kilogram (satu sha') makanan pokok atau dapat berupa uang dengan nilai yang sama dengan batas dikeluarkannya sebelum shalat idul fitri dimana sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah dan untuk mensucikan diri.

¹³ Pratomo, Fajar E. (2020). Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. Skripsi Ekonomi Syariah. IAIN Purwokerto., hlm 512

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang diwajibkan atas kepemilikan harta atau kekayaan ketika tercapainya syaratnya seperti nishab dan haul.¹⁴ Tidak semua zakat maal dikeluarkan setelah tercapainya nishab (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakat) dan haul (tercukupinya waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya dalam jangka waktu satu tahun), seperti zakat pertanian atau hasil bumi dimana zakat dikeluarkan tanpa menunggu haul atau jangka waktu satu tahun, namun saat dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakat.

d. Golongan Penerima Zakat

Pihak yang berhak atas zakat atau mustahik adalah mereka yang berhak menerima zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzaki, Menurut Al-Quran terdapat 8 golongan yang berhak atas zakat, yaitu : fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Untuk lebih jelas Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama mendefinisikan 8 golongan, sebagai berikut :¹⁵

- 1) Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki barang berharga, kekayaan dan usaha (sumber mata pencaharian) untuk memenuhi kebutuhannya.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki barang berharga atau pekerjaan namun hanya dapat menutup sebagian kebutuhannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
- 3) Amil zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola dalam hal mengumpulkan zakat, menyimpan, membaginya kepada yang berhak.

¹⁴ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 41

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Zakat, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002, hlm 83

- 4) Muallaf dapat didefinisikan menjadi 4 macam, yaitu : 1. Muallaf muslim adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, dan perlu diperkuat dengan memberi zakat. 2. Muallaf yang memiliki pengaruh dan terkemuka dikalangnya sehingga setelah diberi zakat, kalangan disekitarnya tertarik masuk Islam 3. Muallaf yang membendung kejahatan orang kafir 4. Muallaf yang membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
- 5) Riqab adalah budak yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat merdeka, untuk di Indonesia bagian untuk golongan riqab dialokasikan untuk golongan lainnya.
- 6) Gharim dapat didefinisikan menjadi 3 macam, yaitu : 1. Orang yang berhutang untuk menghindarkan fitnah atau mendamaikan perselisihan 2. Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya atau keluarga untuk hajat mubah. 3. Orang yang berhutang karena tanggungan atau keperluan, seperti para pengurus masjid, madrasah atau pesantren.
- 7) Sabilillah adalah orang yang berjalan di jalan Allah untuk menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
- 8) Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara tersebut.

2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar daya, yang memiliki arti memberikan daya atau kekuatan yang apabila dihubungkan pendayagunaan zakat adalah memberikan kekuatan pada penerima zakat (mustahik) agardana zakat tersebut memiliki kekuatan untuk memandirikan mustahik baik dalam hal ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan, pendayagunaan zakat biasanya berorientasi pada usaha produktif atau ekonomi produktif guna peningkatan kesejahteraan umat atau pengentasan kemiskinan. Pada prinsipnya pendayagunaan zakat berkaitan dengan cara atau teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dana zakat agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi penerima (mustahik), konsep ini telah dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2011, yaitu :¹⁶

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Adapun prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Terpuhinya kebutuhan dasar para mustahik. Pendayagunaan zakat dapat dilakukan apabila didaerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar
- 2) Terarahnya kegiatan unit usaha guna menghasilkan sumber penerimaan yang tetap bagi mustahik. Pendayagunaan zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha/kerja atau penunjang kegiatan usaha yang sudah direncanakan dan diharapkan pada periode tertentu dapat menjadi sumber pendapatan bagi mustahik secara terus menerus sehingga menaikkan status ekonominya (muzzaki)

¹⁶ Attabirrobby Annur, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013, *Economics Development Analysis Journal* 2 (4) (2022), hlm 413

- 3) Program pendayagunaan zakat bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian. Mustahik ikut serta secara sukarela tanpa adanya paksaan, namun dalam menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan mustahik dalam program pendayagunaan zakat diperlukan agar mustahik memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara bekerja atau memiliki kegiatan usaha.
- 4) Pemilihan bidang usaha memperhatikan kemampuan mustahik. Calon penerima program pendayagunaan zakat (mustahik) bukan hanya orang yang sudah memiliki kegiatan usaha, oleh karena itu dalam penentuan bidang usaha yang akan diberdayakan menggunakan dan zakat tetap harus memperhatikan kemampuan mustahik.
- 5) Program pendayagunaan zakat harus dilengkapi dengan pendampingan teknis dan manajemen. Sebagai pelaku usaha baru, pendayagunaan zakat tidak hanya memberikan bantuan diawal saja tetapi juga harus dilengkapi dengan pendampingan teknis dan manajemen, baik dari sisi keuangan maupun penjualan.
- 6) Terdapat batas waktu. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus disusun berdasarkan siklus waktu produksi yang terencana, artinya bantuan modal tidak diberikan secara terus-menerus tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha. Batasan waktu bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program pendayagunaan zakat.
- 7) Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha. Program pendayagunaan zakat dalam kegiatan ekonomi produktif apabila usaha yang dijalankan gagal kemudian dibebankan kepada mustahik sangat tidak

dibenarkan meskipun dalam presentase paling kecil sekalipun, oleh karena itu agar program dapat berjalan dan berkelanjutan diperlukan dibentuknya lembaga penjamin.

Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program baik dari sisi mustahik ataupun wilayah sasaran pendayagunaan zakat, verifikasi dalam hal ini adalah pemeriksaan mustahik baik dari sisi kehidupan maupun partisipatifnya. Pengelola zakat juga wajib melakukan pendampingan kepada mustahik, dimana pendayagunaan zakat harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pendayagunaan zakat adalah bagaimana cara atau usaha supaya mampu mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Pendayagunaan zakat merupakan usaha pemanfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'.

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut;

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf.
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- 3) Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).

3. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan memiliki kata dasar "miskin" menurut etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yang berarti kefakiran. Imam Al-Ghazali selaku tokoh pembaharu Islam juga mengatakan bahwa yang dikatakan miskin adalah orang yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk

¹⁷Asnaini, S. (2018). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

dirinya sendiri maupun keluarganya.¹⁸ Menurut Suparlan “kemiskinan merupakan rendahnya standar tingkat hidup dengan kurangnya materi pada sejumlah orang atau golongan jika dibandingkan dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Standar kehidupan rendah ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, moral, dan harga diri mereka yang tergolong orang miskin.

Kemiskinan menurut Supriatna adalah “serba terbatasnya kondisi yang terjadi bukan atas kehendak sendiri. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, penghasilan, gizi dan kesehatan serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan ketidakberdayaan”.¹⁹ Sedangkan Sumedi dan Supadi menjelaskan bahwa masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak dimilikinya akses dalam pengambilan keputusan terkait hidup mereka;
- 2) Tidak ikut serta di institusi utama masyarakat;
- 3) Kualitas SDM yang rendah termasuk dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang berdampak pada penghasilan yang rendah;
- 4) Terperangkap didalam budaya kualitas SDM yang rendah seperti etos kerja yang rendah, berpikir pendek dan fatalisme;
- 5) Kepemilikan aset fisik yang rendah termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tidak terpenuhnya kebutuhan hidup atau standar hidup yang berlaku dalam masyarakat

¹⁸ Qadir, Abdurrachman. (2019). Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) ed. 1, cet. 2, hal. 24-84., hlm 51

¹⁹Rozalinda.(2018). Ekonomi Islam.PT Raja Grafindo Persada.Cet Ke-2. Jakarta, hlm 413

dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Nasikun, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:²⁰

- 1) Policy Induces Processes, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh proses pelestarian, reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) seperti kebijakan anti kemiskinan yang realitanya justru melestarikan kemiskinan.
- 2) Sosio Economic Dualism, yaitu negara bekas koloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- 3) Population Growth, yaitu perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
- 4) Resources Management and The Environment, yaitu adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang tanpa adanya pengelolaan tanah yang mengakibatkan menurunkan produktivitas.
- 5) Natural Cycles and Processes, yaitu kemiskinan terjadi karena siklus alam, misalnya seorang yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun

²⁰ Isnan Murdiansyah, Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang), Jurnal WIGA Vol. 4 No. 1, Maret 2019, hlm 76

hujan akan terjadi banjir dan ketika musim kemarau akan kekurangan air yang menyebabkan tidak tercipta produktivitas yang maksimal dan terus menerus.

- 6) The Marginalitation of Woman, yaitu diskriminasi terhadap kaum perempuan karena dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih utama laki-laki daripada perempuan.
- 7) Culture and Etnik Factor, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis memelihara kemiskinan, seperti pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat membutuhkan biaya mahal.
- 8) Exploitative Intermediation, yaitu keberadaan penolong yang berubah menjadi penodong, seperti halnya rentenir.
- 9) Internal Political Fragmentation and Civil Stratffe, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- 10) International Processes, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang mengakibatkan banyak negara menjadi miskin.²¹

Menurut Tadoro (1994) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di Negara yang berkembang disebabkan oleh antara lain: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan , 2) perbedaan sejarah, dimana dalam hal ini sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, 4)

²¹ Sirait, Rizki R. (2018). Analisis pendayagunaan dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal usaha Produktif pada BAZNAS Sumatera Utara. Skripsi Ekonomi dan Bisnis. UMSU., hlm 414

perbedaan peran sektor swasta dan Negara, 5) perbedaan struktur industrinya, 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik Negara lain dan 7) perbedaan pembagian kekuasaan struktur politik dan kelembangaan dalam negeri.

Pengentasan kemiskinan adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat miskin diberi akses yang luas untuk menjangkau berbagai sumber-sumber daya yang dapat menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya zakat produktif dapat memberikan bantuan modal usaha dan juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian.

C. Tinjauan Konseptual

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat. Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen

yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pengusahaan supaya mampu menghasilkan faedah dan dapat menghasilkan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemamfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Pemamfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil guna, dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif.

3. Zakat Maal

Zakat maal merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah

4. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

5. Mustahik


Mustahik zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Para mustahik ini, adalah

mereka yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif yaitu pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada mustahik tidak hanya untuk hal-hal konsumtif saja tetapi lebih dominan untuk kepentingan produktif. Zakat Produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat yang bersifat produktif, yang memiliki efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Sehingga dengan diberikan zakat produktif ini diharapkan masyarakat yang menerima zakat tidak menjadi malas untuk bekerja dan menggantungkan hidupnya dari dana zakat yang diperoleh saja, tetapi menggunakannya dengan cara mengembangkan menjadi usaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang alur atau pola hubungan antara konsep dan variabel yang menjelaskan tentang analisis pendayagunaan zakat maal terhadap pengentasan kemiskinan mustahik pada Baznas Kabupaten Pinrang. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif dikenal dengan tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka atau studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan undangan, dan diploma/sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun skunder, sehingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau skunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah²². Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok (*focused group discussion*), atau terlibat langsung dalam penelitian.

Penelitian kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan karena ada beberapa faktor yang lebih diutamakan dalam hal penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala secara kontekstual dengan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak menjelaskan, mendeskripsikan dan lebih banyak menganalisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dan makna yang didasari

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.4.

sudut pandang atau penilaian dari sisi subjek. Metode penelitian kualitatif biasa disebut juga metode etnografi karena lebih banyak bermanfaat di bidang antropologi budaya. Keadaan latar yang alami dan sesuai dengan kondisi aslinya atau disebut sebagai metode penelitian naturalistik juga merupakan sebutan lain dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, keadaan pada saat peneliti datang ke lapangan atau objek yang akan diteliti, saat melakukan penelitian dan berada di lapangan, dan setelah keluar dari lapangan penelitian, keadaan objek yang diteliti akan tetap dan tidak berubah.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya²³. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang. Adapun penelitian ini mengambil penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini berlangsung di masyarakat atau lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Pinrang dan di alamat penerima zakat produktif. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2018), h.141

lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, mulai dari penyusunan hingga analisa data yang akan di peroleh.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian yang jelas. Sehingga penelitian ini berfokus pada penerima bantuan zakat produktif dalam pendayagunaan zakat maal terhadap pengentasan kemiskinan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan ada yaitu sumber data primer dan sekunder.²⁴

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung diperoleh di lokasi penelitian yang dimana menggunakan metode survey, observasi dan wawancara langsung pada informan BAZNAS Kabupaten Pinrang dan mustahik yang menerima zakat produktif.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung, yang diperoleh dari buku-buku referensi, skripsi terdahulu, E-jurnal, E-book, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.138

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu proses mengamati, melihat, memperhatikan perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Teknik observasi dalam penelitian ini dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang nantinya hasil pengamatan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁵. Peneliti menggunakan metode ini dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan melalui wawancara kepada pekerja yang ada di Baznas Pinrang.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang nantinya akan memperkuat hasil penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa, dokumen, laporan, atau foto hasil dari wawancara dan observasi.

Adapun manfaat menggunakan metode dokumentasi untuk alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Lebih hemat tenaga, waktu dan biaya, karena biasanya tersusun dengan baik.

²⁵Moleong, Metodologi penelitian kualitatif.

- b. Penulis mengambil data dari peristiwa yang lalu
- c. Lebih mudah melakukan pengecekan data penelitian.²⁶

Jadi, metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode penunjang atau pelengkap. Sedangkan data yang ingin dikumpulkan melalui penggunaan metode dokumentasi berupa gambar dalam proses pelaksanaan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik Triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam penelitian termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan,

²⁶Muhamad Syukron, Rukun Santoso, dan Tatik Widiharih, "Perbandingan metode smote random forest dan smote xgboost untuk klasifikasi tingkat penyakit hepatitis C pada imbalance class data," *Jurnal Gaussian* 9, no. 3 (2020): 227–36.

penyatuan, dan penafsiran data. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai²⁷.

Dalam analisis data kualitatif secara umum terdapat 3 (tiga) langkah pengerjaan, antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan keluasan, kecerdasan, pemahaman, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, membuang, memfokuskan, memilih dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dalam melakukan reduksi data, penulis akan dipandu dan diarahkan oleh tujuan dan temuan yang akan dicapai.²⁸ Selain itu reduksi data merujuk pada proses penyederhanaan, pemokus, abstraksi, pemilihan dan pentransformasian “data mentah” yang ada dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Dengan melakukan reduksi data kita tidak perlu mengartikan kuantifikasi. Data kualitatif dapat di transformasikan dan direduksi dalam banyak cara, yaitu melalui rangkuman atau paraphrase, melalui seleksi halus lalu menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya ialah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.²⁹

²⁷Octaviani dan Sutriani, “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.”

²⁸Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D, 2019 h. 173.

²⁹Risna Silvia, "Metodologi Penelitian ‘Teknik Analisis Data,’” 2019.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Awalnya, kesimpulan yang disampaikan masih bersifat hipotesis sementara dan masih akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti data yang kuat yang mendukung. Namun jika kesimpulan yang disampaikan di awal ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat telah diteliti, maka merupakan kesimpulan yang kredible.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Pinrang, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hasil penelitian. Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis sesuai dengan hasil yang mengacu pada rumusan masalah.

1. Peran Baznas Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang.

BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan zakat maal. Sebagai lembaga amil zakat resmi, BAZNAS bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

Adanya peranan pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dengan tujuan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Seperti yang dikatakan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I dalam wawancara mengatakan bahwa:

"Dana zakat, infak dan sedekah yang di himpun oleh Baznas berasal dari dana masyarakat yang sudah sampai nisab, sehingga dana tersebut dikelola dan disalurkan".³⁰

Adapun penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

N O	Thn	Pemasukan			Pengeluaran (Rp)
		Zakat (Rp)	Infak / shadaqah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	2017	3.086.783.199	1.111.444.198	4.198.227.397	4.140.863.903
2.	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.359.803
3.	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.958.848.539
4.	2020	9.532.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.906.257.079
5.	2021	10.487.896.215	1.123.977.550	11.611.873.765	11.333.653.909

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Pinrang

Melihat tabel di atas BAZNAS mengakumulasi bahwasanya penghimpunan dana zakat mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021. Dengan demikian, persentase rata-rata kenaikan tahunan dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sekitar 25%. Ini berarti, secara rata-rata, terjadi kenaikan sebesar 25% per tahun dalam periode tersebut.

³⁰H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Ketua BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

BAZNAS merupakan salah satu lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang menghimpun dan mengelola dana-dana yang diterima dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Berikut adalah beberapa peran spesifik BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat maal:

1. Penghimpunan Zakat Maal

Menyediakan berbagai saluran pembayaran zakat, baik secara online maupun offline, untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakatnya. Bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga agama, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I menyatakan bahwa:

"Saat ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti tentara untuk berinfak setiap bulannya".³¹

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.

³¹ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Ketua BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

2. Pengelolaan Zakat Maal

BAZNAS menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana zakat mereka dikelola. BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat yang amanah dan akuntabel. BAZNAS memiliki tim yang profesional dalam mengelola zakat, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian.

Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berhak diterima dari masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, baik dari lembaga swasta maupun pemerintah terus mengalami peningkatan karena adanya peran BAZNAS Kabupaten Pinrang dan kerja sama dengan ASN.

Adapun wawancara dengan Wakil Ketua II Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

"Dana yang telah kami himpun, kami distribusikan kepada masyarakat yang memerlukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Dalam distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan".³²

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dana yang telah dihimpun akan didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan untuk mencukupikebutuhan ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang berupa penambahan modal kerja kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berwirausaha. Dalam wawancara dengan Wakil Ketua II Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

³²Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

"Dalam penyaluran dana zakat dalam bentuk ekonomi, calon peserta yang akan diberikan penambahan modal usaha tersebut, mengajukan pembiayaan modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan survey studi kelayakan kepada calon nasabah tersebut apa layak diberikan modal usaha dari BAZNAS dengan kriteria yang ditentukan oleh BAZNAS, dia termasuk orang mampu atau tidak".³³

3. Pendistribusian zakat maal

Adapun program-program BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu;

1. Program pendidikan (Pinrang cerdas)

- a) Bantuan siswa/MI, MTs, dan MA (Miskin)
- b) Bantuan melanjutkan pendidikan S1 (Miskin)
- c) Bantuan melanjutkan pendidikan S2-S3 (Miskin)
- d) Guru sukarela PAI, madrasah dan megka

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I menyatakan bahwa:

"Memberikan santunan pendidikan bagi orang yang ingin menyelesaikan pendidikannya yang mengalami kesulitan dalam biaya".³⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para amil zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan.

³³Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

³⁴H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Ketua BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

2. Program kesehatan (Pinrang sehat)

- a) Biaya kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak ada bantuan pemerintah rumah sakit.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten

Pinrang Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I menyatakan bahwa:

"Dengan adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa ada orang yang kurang mampu untuk membayar, dari situlah pihak BAZNAS datang membantu orang tersebut".³⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para amil zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan bantuan dana kepada orang yang kurang mampu untuk membayar biaya rumah sakitnya.

3. Program Keagamaan (Pinrang taqwa)

- a) Bantuan kelompok DAI Kabupaten.
- b) Pengkaderan khusus di pon-pes (fisabilillah).
- c) Bantuan muallaf, gharimin, dan lain-lain.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten

Pinrang Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I menyatakan bahwa:

"Memberikan bantuan berupa hadiah kepada para penghawal al-qur'an di madrasah".³⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, para amil zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan hadiah sebagai bentuk mmotivasi kepada para penghawal al-qur'an .

³⁵ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Ketua BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

³⁶ H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Ketua BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

4. Program Sosial (Pinrang peduli)

- a) Bantuan kaum duafa (Fakir miskin).
- b) Pemberdayaan pengusaha kecil (Miskin).
- c) Biaya kematian masyarakat miskin.
- d) Bantuan perbaikan rumah.
- e) Angin putting beliung, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

“Saat ada yang terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Kami memberikan bantuan sembako”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak narasumber bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami musibah.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi

- a) Bantuan modal usaha (zakat produktif).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

"Pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan 8 asnaf, tidak boleh keluar dari 8 asnaf, Cuma memang ada istilah dari pusat seperti

³⁷ Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

Pinrang cerdas, Pinrang sehat, Pinrang peduli, tapi kita lebih serius untuk 8 asnaf sesuai yang ada dalam al-qur'an".³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak narasumber bahwa peran BAZNAS dalam pendayagunaan zakat sudah efektif. Di lihat dari dana yang di kumpulkan meningkat dari tahun ke tahun dan dari dana hasil pengumpulan itu di distribusikan kepada 8 asnaf.

Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Pinrang berperan sebagai jembatan antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat). Dengan pengelolaan zakat yang baik dan tepat sasaran, BAZNAS dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

2. Faktor Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Maal Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Faktor keberhasilan dibagi menjadi 2 yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan BAZNAS dalam pendayagunaan zakat:

a. Faktor internal

1. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel

Keberhasilan BAZNAS Pinrang dalam pendayagunaan zakat sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ini mencakup pelaporan keuangan yang jelas dan rutin, serta mekanisme audit yang efektif

³⁸Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

untuk memastikan dana zakat digunakan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

”Kami BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah menerapkan sistem pengumpulan dana zakat secara online dan offline kemudian proses penyaluran dana selalu didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala di halaman website resmi BAZNAS Kabupaten Pinrang”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang telah berupaya maksimal untuk mewujudkan pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan kesadaran dan pendidikan zakat

Keberhasilan masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana zakat dapat memberdayakan masyarakat meskipun perlu diingatkan. BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat melaksanakan program-program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

³⁹Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

”Kalau ada panggilan ceramah kadang kami selipkan untuk menyampaikan kewajiban berzakat”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak narasumber bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat melalui ceramah.

b. Faktor eksternal

1. Efektivitas program dan penyaluran zakat

Keberhasilan juga ditentukan oleh beberapa efektif BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam merancang dan melaksanakan program-program yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini termasuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran dan memberikan dampak positif.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

”Kami juga memberikan bantuan modal usaha disebut zakat produktif yang diberikan kepada mustahik untuk dijadikan tambahan modal untuk meningkatkan perekonomian dengan harapan yang tadinya mustahik menjadi muzakki”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam program pemberdayaan ekonomi memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik untuk meningkatkan perekonomiannya.

⁴⁰H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Ketua BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

⁴¹ Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

2. Pemantauan dan evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

"Pada program pemberdayaan ekonomi mustahik yang diberikan pinjaman modal kami melakukan pemantauan 2 atau 3 kali dalam setahun supaya kita mengetahui bagaimana mustahik mengembangkan usahanya".⁴²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam program pemberdayaan ekonomi memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik untuk meningkatkan perekonomiannya dengan melakukan pemantauan 2 atau 3 kali setahun.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak narasumber bahwa faktor keberhasilan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Di lihat dari beberapa aspek yang mendukung keberhasilan pendayagunaan.

3. Dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik.

Dalam hal ini pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang dibagi menjadi dua yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif yaitu berupa modal usaha atau barang yang diberikan kepada

⁴² Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

mustahik zakat agar mampu memberdayakan modal atau barang tersebut. Sehingga, para mustahik yang menerima dapat menjadi muzakki.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

"Kami memberikan modal kepada para mustahik dengan memberikan pinjaman modal, lalu kemudian dia dikembalikan sesuai dengan kemampuannya tanpa memberatkan, dibayar sedikit demi sedikit sampai lunas".⁴³

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendistribusi an dan pendayagunaan zakat produktif ada dan telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Berikut data penerima bantuan zakat produktif pada tahun 2023

Tabel 4.2 Data Penerima Bantuan Zakat Produktif

NO	NAMA MUSTAHIK	ALAMAT	PINJAMAN MODAL
1.	Agus Salim	Corowali	RP. 3.000.000
2.	Darma Cullu	Duampanua	RP. 3.000.000
3.	Hj. Jawariah	Kaboe Tiroang	RP. 4.000.000
4.	Samsul Mappat	Jl.S.Parman	RP. 3.000.000
5.	Hj. Yansa	Tiroang	RP. 7.000.000
6.	Indriyani	Sempang Barat	RP. 3.000.000
7.	Suryadi	Masolo	RP. 3.000.000

⁴³Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

8.	Muh. Arafah	Libukang	RP. 3.000.000
9.	Elvi	Data Duampanua	RP. 3.000.000
10.	Hj. Salmiah	BTN Graham Lasinrang	RP. 2.000.000

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Pinrang

Melihat tabel di atas beberapa mustahik menerima zakat produktif dalam hal ini bantuan modal usaha sesuai kebutuhan permintaan permohonan dan juga ketersediaan dana yang ada di BAZNAS.

Penyaluran zakat mempunyai manfaat untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku bagian pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

"Dengan adanya bantuan tersebut ada beberapa mustahik yang perekonomiannya meningkat dan juga ada beberapa mustahik yang tidak memanfaatkan dana tersebut sehingga usahanya tidak berkembang".⁴⁴

Zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha yang wajib digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya. Usaha yang dijalankan oleh mustahik pasti berbeda-beda. Dengan berkembangnya usaha tersebut dapat mengubah perekonomian mustahik.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Yansa selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

⁴⁴ Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS, wawancara di Kantor BAZNAS Pada Tanggal 15 Juni 2024

"Dengan modal usaha yang saya dapatkan dari BAZNAS saya gunakan untuk membeli solar, bensin dan membuat goreng-gorengan untuk saya jual kembali".⁴⁵

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Salmiah selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

"Adanya modal usaha yang saya dapatkan dari BAZNAS saya gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk nasi kuning dan saya jual".⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik membantu mustahik untuk membuka lapangan pekerjaan.

Bantuan zakat yang diberikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Karena bantuan zakat dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik, dan dengan adanya bantuan ini akan menambah atau mengembangkan harta yang dimiliki mustahik sehingga dapat menambah penghasilan setiap bulannya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Yansa selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

"Dengan adanya usaha ini, Alhamdulillah ekonomi saya meningkat sedikit demi sedikit".⁴⁷

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Salmiah selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

"Awalnya saya berjualan nasi kuning ekonomi saya ada peningkatan sedikit, namun beberapa bulan saya sudah tidak bisa melanjutkan

⁴⁵ Hj. Yansa, mustahik, wawancara di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

⁴⁶ Hj. Salmiah, mustahik, wawancara di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juni 2024

⁴⁷ Hj. Yansa, mustahik, wawancara di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

usaha saya karena ada beberapa faktor salah satunya yaitu kebutuhan ekonomi mendesak di keluarga saya".⁴⁸

Zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), bagi hasil atau hibah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Yansa selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

"Dana zakat produktif yang saya dapatkan saya kembalikan kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan waktu 1 tahun itupun cara mengembalikannya tidak langsung Rp. 7.000.000 namun dicicil sedikit demi sedikit supaya tidak memberatkan saya".⁴⁹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Salmiah selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

"Modal usaha yang saya dapatkan tidak saya kembalikan karena usaha saya tidak meningkat".⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan di kembalikan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak narasumber bahwa dampak pendayagunaan zakat maal terhadap mustahik dapat membantu pendapatan pengusaha kecil meningkat, meskipun peningkatannya tidak besar

⁴⁸ Hj.Salmiah,mustahik, *wawancara* di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juni 2024

⁴⁹ Hj.Yansa,mustahik,*wawancara* di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 12 Juni 2024

⁵⁰ Hj.Salmiah,mustahik, *wawancara* di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juni 2024

tergantung dari mustahik bagaimana cara mengelolah dan memanfaatkan bantuan dana tersebut yang diberikan.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan pada garis besar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Peran Baznas Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang.

BAZNAS yang merupakan lembaga resmi/formal dan merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh pemerintah dengan berlandaskan keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, sebagaimana mempunyai tugas dan fungsi dalam menghimpun/ fundrishing dan menyalurkan atau mendistribusikan zakat, infak dan sedekah dengan kategori nasional. Lembaga BAZNAS bertanggungjawab secara langsung serta harus mengeluarkan laporan dalam 12 bulan/tahunan mengenai pendapatan/penghimpunan dan pendistribusian/penyaluran zakat, infak dan sedekah ke Presiden Republik Indonesia.⁵¹

Dana yang dikelola oleh BAZNAS berasal dari masyarakat yang telah mencapai nishab. Dana ini kemudian dikelola dengan prinsip-prinsip islam yang ketat dan transparan. Dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS merupakan amanah yang besar. Dengan

⁵¹Nine Haryanti, Yini Adicahya, Rizky Zulfia Ningrum, “Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”.

pengelolaan yang baik, dana ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Pelayanan lembaga harus mampu untuk memudahkan jaringan dengan para mustahik dalam mendapatkan setiap hak-haknya dari dana zakat. Selain itu, perlu dorongan muzakki dari perorangan ataupun lembaga atau yang berbentuk badan usaha agar senantiasa dapat menyalurkan dananya untuk berzakat atau infak dan sedekah guna mendukung program-program dari BAZNAS.

Seperti dalam Q.S At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.⁵²

Penjelasan pada ayat di atas sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat “cinta harta”. Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, dan semacamnya.

Lembaga keuangan Islam semakin giat untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi umat. Setiap upaya yang dilakukan agar perekonomian Islam tidak hanya sebatas alternative bagi muslim.

⁵²Kementrian agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta, 2019).

Pemanfaatan dari dana zakat, infak dan sedekah hasil penghimpunan umat islam yang mampu akan dikelola sekaligus didistribusikan/dialurkan dengan upaya yang maksimal. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat menciptakan kesejahteraan sehingga umat mencapai falah.

Adapun peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian umat adalah sebagai berikut:

a). Menambah modal mustahik

Dengan adanya BAZNAS memberikan tambahan modal bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berwira usaha. Dalam hal ini calon peserta yang diberikan tambahan modal usaha mengajukan kepada BAZNAS untuk pembiayaan modal usaha, dan BAZNAS melakukan survey atau studi kelayakan calon penerima bantuan tambahan modal berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh BAZNAS, termasuk apakah dia mampu atau tidak dan apakah dia jujur atau tidak dalam pengelolaan.

b). Mendorong pertumbuhan ekonomi

Zakat dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: pertama, sebagai sumber tambahan penghasilan. Kedua, tambahan modal produktif dan tambahan biaya pendidikan dan kesehatan. Dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari masyarakat didistribusikan kepada 8 asnaf penerima zakat dalam

bentuk kegiatan-kegiatan terutama yang berhubungan dengan ekonomi, kemudian pendidikan dan kesehatan.

c). Meningkatkan pendapatan mustahik

BAZNAS juga berperan meningkatkan pendapatan mustahik untuk menjadi individu atau keluarga yang sejahtera dalam aspek ekonomi.

d). Menyebarkan Nilai-nilai zakat

Diantara visi BAZNAS adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui amil zakat. Selain itu, visi BAZNAS adalah untuk meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Zakat didayagunakan kepada yang berhak, tidak sekedar sebagai bantuan konsumtif, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Pendayagunaan zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang memang sudah tidak bisa bekerja. Pendayagunaan zakat secara produktif diberikan kepada mustahik yang masih bisa bekerja. Pendayagunaan zakat secara produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik. Pendayagunaan zakat yang produktif tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga zakat akan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki pada masa mendatang.⁵³

Hasil yang ditemukan mengenai peran BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dalam pengumpulan, pendistribusian dan

⁵³Fitria Savira and Yudi Suharsono, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01.

pendayagunaan sudah efektif. Dari pengumpulan dana ZIS disalurkan kepada 8 asnaf. Peran penting sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Petugas amil berpengaruh terhadap keberhasilan penyaluran zakat. Pendayagunaan dibidang ekonomi produktif dapat menjadi salah satu peran zakat untuk meningkatkan perekonomian umat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Maal Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Keberhasilan pendayagunaan zakat sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya tentang bagaimana pengelolaan dana zakat serta pengaturan regulasi penyaluran yang menjadi tugas dan wewenang badan amil zakat nasional. Petugas amil merupakan subjek dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat dimana petugas amil sebagai subjek perantara atau mediator antara orang yang member zakat (muzakki) dengan orang yang menerima bantuan zakat (mustahik). Sebagai salah satu elemen utama, keberhasilan pendayagunaan zakat sangat bergantung kepada petugas amil sebagai pengelola.⁵⁴ Adapun aspek keberhasilan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel

BAZNAS Kabupaten Pinrang telah menyediakan berbagai cara bagi masyarakat untuk berzakat, baik secara online maupun offline. Ini artinya,

⁵⁴Rina Wahyuningsih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dengan Metode Structural Equation Modelling Partial Lease Square (Studi Pada : Penerima Zakat Ekonomi Produktif Badan Amil Zakat Ka," *Skripsi*, 2018.

Anda bisa menyalurkan zakat Anda dengan mudah dan fleksibel, sesuai dengan preferensi Anda.

- a) Secara Online: Anda dapat berzakat melalui platform digital yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang. Ini sangat praktis, karena Anda bisa berzakat kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.
- b) Secara Offline: Selain secara online, Anda juga bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk menyerahkan zakat Anda.

BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan dan zakat. Setiap proses penyaluran dana, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian kepada yang berhak, didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini kemudian dipublikasikan secara berkala di website resmi BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana dana zakat yang mereka salurkan digunakan untuk membantu sesama.

2. Peningkatan kesadaran dan pendidikan zakat

Ketika ada kesempatan memberikan ceramah, baik itu di acara keagamaan, komunitas, atau bahkan dalam pertemuan informal, seringkali kita memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai pesan positif, termasuk kewajiban berzakat.

Dengan menyelipkan materi zakat dalam ceramah BAZNAS Kabupaten Pinrang, diharapkan dapat:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat.
- Mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama.

- Membantu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
- Membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

3. Efektivitas program dan penyaluran zakat

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk penyaluran zakat yang memiliki tujuan jangka panjang, yaitu untuk memberdayakan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi muzakki (orang yang wajib membayar zakat). Dengan kata lain, zakat produktif bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk mandiri secara ekonomi.

Manfaat zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan memberdayakan mustahik, zakat produktif membantu memutus mata rantai kemiskinan secara turun-temurun. Ketika mustahik menjadi mandiri secara ekonomi, secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Zakat produktif mendorong mustahik untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan semangat untuk maju. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua, zakat produktif membantu menciptakan keadilan sosial.

4. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan secara berkala terhadap mustahik yang telah menerima pinjaman modal merupakan langkah krusial dalam keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.

Pemantauan memungkinkan kita untuk melihat secara langsung bagaimana mustahik mengembangkan usahanya, kendala apa yang

dihadapi, serta sejauh mana peningkatan pendapatan yang telah dicapai. BAZNAS Kabupaten Pinrang melakukan pemantauan dengan 2 atau 3 kali dalam setahun. Dengan memahami kondisi yang sebenarnya di lapangan, kita dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif, baik berupa bantuan teknis, permodalan tambahan, maupun mentoring. Hasil pemantauan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program secara keseluruhan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada program di masa mendatang.

Faktor keberhasilan pendayagunaan zakat maal terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang dilihat dari beberapa aspek pendukung keberhasilan pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Penyaluran dana usaha yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah untuk membangun usaha mikro kecil (UMKM) dengan memberikan pendanaan berdasarkan akad hibah dan akad qardhul hasan. Adapun arti dari akad hibah atau kesepakatan, hibah adalah dana yang diberikan kepada mustahik atas dasar hibah dengan kata lain yaitu cuma-cuma sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan atau melakukan pembayaran kembali kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Pinrang. Berbeda dengan halnya akad qardhul hasan yaitu memberikan penambahan modal mustahik, dan selanjutnya dana zakat tersebut akan dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang tetapi tidak ada persyaratan dan ketentuan tambahan dana atau jaminan.

Pemberian dana modal produktif adalah pelayanan BAZNAS berupa modal bisnis kepada masyarakat yang tergolong miskin dan sifatnya kelompok bergerak dengan jaminan, individu bergulir dengan jaminan, kelompok tanpa adanya jaminan, individu tanpa adanya jaminan.

Pemberian dana modal produktif juga tersedia untuk pengusaha yang usahanya sudah beroperasi ataupun baru membuka usaha baru dikarenakan dari pihak permohonan termotivasi membuka bisnis usaha yang mereka percaya akan mendatangkan keuntungan seperti pedagang yang lainnya ataupun bisnis usaha yang telah tutup tapi bisa kembali hidup dan beroperasi.

Para penerima bantuan dana zakat produktif adalah dari individu ataupun kelompok yang termasuk keluarga miskin dan juga dari keluarga yang telah kehilangan sumber pencahariannya karena suatu peristiwa atau kecelakaan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Bahkan karena penyakit yang menghalanginya atau kejadian peristiwa alam, bahkan ada juga dikarenakan dikeluarkan dari pekerjaan (PHK).⁵⁵

Bantuan zakat produktif dikaitkan dengan modal usaha para mustahik, bahwa modal adalah uang yang disimpan untuk kegiatan investasi dalam rangka pembukaan dan pengembangan usaha, sehingga tidak dikeluarkan untuk hal-hal konsumtif atau cepat habis. Pengelolaan modal dengan baik sangat berpengaruh bagi keberhasilan dan kelancaran usaha di masa mendatang. BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan bantuan zakat produktif sebagai tambahan modal tersebut pada mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai amil zakat. Mengelola zakat untuk usaha-usaha produktif untuk

⁵⁵Arya Farhan and Imsar Imsar, "Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Menyejahterakan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): 47

mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, asalkan zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (pakaian, makanan, dan tempat tinggal). BAZNAS Kabupaten Pinrang berperan sangat baik dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha para pengusaha kecil penerima zakat produktif.

3. Dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik.

Kemiskinan merupakan sebuah terminologi yang memiliki makna yang bersifat multidemensi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan kemiskinan dari beragam perspektif, namun definisi yang ideal yang berlaku bagi seluruh Negara dan masyarakat di dunia agak sulit ditentukan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menempatkan bahwa referensi resmi mengenai definisi kemiskinan dan jumlah orang miskin di Indonesia adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistika.

Keberadaan zakat produktif sebagai solusi pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat perlu untuk terus diadakan, hal ini bertujuan agar mustahik berdaya secara ekonomi. Zakat fitrah, zakat maal dan zakat lain yang menjadi turunan zakat, hakikatnya mempunyai satu tujuan yang sama yaitu menyalurkan dana dari sekelompok umat yang telah berkecukupan dan mampu membayar zakat (muzakki) kepada kelompok umat yang masih kekurangan dalam perekonomiannya. Dengan demikian pendistribusian harta yang dimiliki rakyat dapat disalurkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang ada. Zakat yang disalurkan kepada

mustahik untuk keperluan masa panjang atau dengan tujuan memberikan sumber penghasilan yang tetap merupakan salah satu sisi dari pelaksanaan zakat produktif. Pemberdayaan zakat produktif yang memberikan pengaruh pada perekonomian usaha mustahik menjadi tolak ukur bahwa pemberdayaan zakat produktif harus dilaksanakan sebagai salah satu pola pelaksanaan pendayagunaan zakat.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyetatkan tatanan sosial sehingga semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁵⁶

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

⁵⁶Darna Darna, "Pendayagunaa Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang," 2023.

Pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaksud di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yaitu :

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan

pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat di BAZNAS Pinrang mengarah pada program berbagai pengembangan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat fakir dan miskin.

Cara bentuk pendayagunaan zakat maal di Kabupaten Pinrang dibagi menjadi dua jenis, yakni dengan menerapkan zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif yaitu pemberian zakat kepada para mustahik dengan maksud agar pemberian tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu berkempanjangan dengan cara semisal, dijadikan modal usaha agar keuntungan yang diperoleh dapat diputar untuk menjadi modal dihari-hari berikutnya. Sedangkan zakat konsumtif yaitu pemberian zakat kepada mustahik yang bersifat konsumtif atau langsung dihabiskan pada saat digunakannya.⁵⁷

Adapun prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar para mustahik. Pendayagunaan zakat dapat dilakukan apabila didaerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar
- 2) Terarahnya kegiatan unit usaha guna menghasilkan sumber penerimaan yang tetap bagi mustahik. BAZNAS Kabupaten Pinrang

⁵⁷ Syarifuddin, "Pendayagunaan Zakat Maal dalam mengentaskan kemiskinan (Study Kasus Mustahiq Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar)". JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)

dalam Pendayagunaan zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha/kerja atau penunjang kegiatan usaha yang sudah direncanakan dan diharapkan pada periode tertentu dapat menjadi sumber pendapatan bagi mustahik secara terus menerus sehingga menaikkan status ekonominya (muzzaki)

- 3) Program pendayagunaan zakat bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian. Mustahik ikut serta secara sukarela tanpa adanya paksaan, namun dalam menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan mustahik dalam program pendayagunaan zakat diperlukan agar mustahik memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara bekerja atau memiliki kegiatan usaha.
- 4) Pemilihan bidang usaha memperhatikan kemampuan mustahik. Calon penerima program pendayagunaan zakat (mustahik) bukan hanya orang yang sudah memiliki kegiatan usaha, oleh karena itu dalam penentuan bidang usaha yang akan diberdayakan menggunakan dan zakat tetap harus memperhatikan kemampuan mustahik.
- 5) Program pendayagunaan zakat harus dilengkapi dengan pendampingan teknis dan manajemen. Sebagai pelaku usaha baru, pendayagunaan zakat tidak hanya memberikan bantuan diawal saja tetapi juga harus dilengkapi dengan pendampingan teknis dan manajemen, baik dari sisi keuangan maupun penjualan.
- 6) Terdapat batas waktu. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus disusun berdasarkan siklus waktu produksi yang terencana, artinya bantuan modal tidak diberikan secara terus-

menerus tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha. Batasan waktu bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program pendayagunaan zakat. Adapun waktu yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk mengembalikan modal tersebut yaitu 1 tahun dengan cara dicicil.

- 7) Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha. Program pendayagunaan zakat dalam kegiatan ekonomi produktif apabila usaha yang dijalankan gagal kemudian dibebankan kepada mustahik sangat tidak dibenarkan meskipun dalam presentase paling kecil sekalipun, oleh karena itu agar program dapat berjalan dan berkelanjutan diperlukan dibentuknya lembaga penjamin.

Adapun Persyaratan penerima bantuan sebagai berikut:

1. Menyetor fotocopy KTP dan atau kartu keluarga (KK).
2. Surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah.
3. Mengisi formulir yang disediakan oleh BAZNAS dengan mencantumkan data yang valid.
4. Bersedia di survei oleh tim BAZNAS.
5. Rajin shalat 5 waktu dan mengaji.
6. Jika berhak menerima bantuan maka pihak BAZNAS akan menghubungi yang bersangkutan.

BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak langsung memberikan dana tersebut kepada mustahik tetapi harus melalui beberapa persyaratan agar penyaluran dana tersebut tepat sasaran.

Pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif.⁵⁸ Hasil penelitian menunjukkan pengaruh antara zakat dan pengentasan kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik belum optimal karena ada beberapa mustahik yang belum memanfaatkan dana tersebut dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faqih Bahtia Sukri 2019 hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta, Program yang dilaksanakan dirasa sangat membantu mustahik dalam peningkatan kualitas hidup untuk terlepas dari kemiskinan. Dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatnya pendapatan mustahik Rumah Zakat DIY lebih efektif dalam hal peningkatan pendapatan mustahik dengan bantuan modal usaha yang sesuai kebutuhan mustahik yang secara pendapatan lebih banyak dibandingkan dengan BAZNAS kota Yogyakarta dengan bantuan modal usaha yang minim. Sedangkan dalam penelitian ini mengatakan pengentasan kemiskinan mustahik terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dengan adanya program yang dijalankan dapat membantu mustahik dalam peningkatan kualitas hidup untuk terlepas dari kemiskinan, seperti dengan adanya bantuan zakat produktif yang

⁵⁸ Nursinah Amrullah, Inayanti Fatwa, Cici Mahmut, “Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan”. (*Jurnal Mirai Management*)

diberikan kepada mustahik sebagai tambahan modal untuk meningkatkan perekonomiannya.

Menurut khasanah (2010), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.⁵⁹

Adapun dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁶⁰

Penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat wajib dan sunnah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq fi sabilillahi dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan atau sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada fakir miskin yang meminta dan orang miskin.

⁵⁹Norma Ningsih Bugi and Muhammad Ardi, “Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 56–68,

⁶⁰Kementrian Agama Republik Indonrsia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Penyempurna* (Jakarta, 2019).

Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Pinrang besaran zakat produktif yang disalurkan sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 7.000.000 per individu dengan jumlah penerima sebanyak 10 orang. Melihat data tersebut dapat diketahui penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, terbilang cukup besar, sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, dari hasil observasi awal ditemukan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang diserahkan dalam bentuk barang yang harganya telah disebutkan sebelumnya oleh mustahik yaitu sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 7.000.000 tergantung kebutuhan mustahik dan stok dana pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Hj. Yansa dengan adanya bantuan zakat produktif ekonomi mustahik meningkat yang dulunya mustahik menjadi muzakki. Namun, ada juga ekonomi mustahik tidak meningkat tidak memanfaatkan modal yang diberikan oleh pihak BAZNAS.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Peran Amil BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendayagunaan zakat maal sudah optimal, di lihat dari pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun meningkat sekitar 25% yang di distribusikan kepada 8 asnaf.
2. Faktor keberhasilan pendayagunaan zakat maal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang melalui beberapa aspek yang mendukung keberhasilan pendayagunaan seperti: 1) Pengelolaan yang transparan dan akuntabel, 2) Peningkatan kesadaran dan pendidikan zakat, 3) Efektifitas program dan penyaluran zakat, 4) Pemantauan dan evaluasi.
3. Dampak pendayagunaan zakat maal dalam upaya pengentasan kemiskinan terhadap mustahik belum optimal karena ada beberapa mustahik yang belum memanfaatkan dana tersebut dengan baik.

B. Saran

1. Menghimbau pada pengurus BAZNAS agar kiranya senangtiasa memperhatikan dan mempertahankan program yang telah dicapai dan sukses agar kiranya bisa tercipta masyarakat yang sejahtera. Dan juga menghimbau kepada para pengurus BAZNAS agar kiranya tetap menjalankan pemberdayaan masyarakat sesuai syariat islam.
2. Bagi peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mendapatkan dampak baik terkhususnya bagi peneliti, dan semoga peneliti selanjutnya

diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi, karena penelitian ini didasari masih banyak kurang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Karim

- Ahmad Hasanudin “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Dukuh, Sidomukti, Salatiga)*”, Skripsi, Salatiga : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2018.
- Amalia, Kasyful Mahalli. (2018). *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1.,
- Attabiurrobbi Annur, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*, Economics Development Analysis Journal 2 (4) (2022),
- Arya Farhan, Imsar Imsar, *Efisiensi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Menyejahterakan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal penelitian (2022)
- Berita Resmi Statistik No.16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021 Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020
- Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Journal Publicuho 3, no. 2 (2020)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002,
- Dewi, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)* JPA, Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2018, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Darna Darna, *Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pinrang Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pinrang*. (2023)
- Faqih Bahtia Sukri, *Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta*, Jurnal Az Zарqа’, Vol. 11, No. 1, Juni 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Fitria Savira, Yudi Suharsono, *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*
- Isnan Murdiansyah, *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*, Jurnal WIGA Vol. 4 No. 1, Maret 2019,
- Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomer 1 2018 ,
- Mohammad Hassan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet 1, 2018,
- Muhibbul Jaili, *Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)*, *Journal of Sharia Economics | Vol. 2 No. 2 2021*
- Norma Ningsih Bugi, Muhammad Ardi. *Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo*. MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah) 2, no.1 (2021)
- Nursinah Amrullah, Inayanti Fatwa, Cici Mahmut, “Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan”. (*Jurnal Mirai Management*)
- Nine Haryanti, Yini Adicahya, Rizky Zulfia Ningrum, “Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”.
- Octaviani, Sutriani. *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*.
- Pratomo, Fajar E. (2020). *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Skripsi Ekonomi Syariah. IAIN Purwokerto.,
- Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, 2019.
- Rosmiati, Nur. (2019). *Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar (Study Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ)*

Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makasar.

Risna Silvia, *Metodologi Penelitian Teknik Analisis Data*, 2019.

Rina Wahyuningsih, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pendayagunaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dengan Metode Structural Equation Modelling Partial Lease Square (Studi Pada : Penerima Zakat Ekonomi Produktif Badan Amil Zakat, 2018*

Sahroni, Oni. Dkk. (2018). *Fikih Zakat Konteporer*. PT Raja Grafindo Persada. Ed. 1, Cet. 2. Depok,

Sirait, Rizki R. (2018). *Analisis pendayagunaan dana Infaq dan Shadaqah Untuk Modal usaha Produktif pada BAZNAS Sumatera Utara*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis. UMSU.,

Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2019,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),

Syarifuddin, “Pendayagunaan Zakat Maal dalam mengentaskan kemiskinan (Study Kasus Mustahiq Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar)”. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 41



LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURFAUZIA SAFRUDDIN
NIM : 2020203874236010
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN
MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN
PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pengelola Zakat

1. Bagaimana peran pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk kegiatan ekonomi?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat maal?
4. Seperti apa program pemberdayaan Baznas Kabupaten Pinrang?
5. Bagaimana proses pendayagunaan zakat produktif pada Baznas Kabupaten Pinrang?

Mustahik

1. Bagaimana cara mustahik mengelola zakat produktif yang telah diberikan Baznas Kabupaten Pinrang?
2. Usaha semacam apa yang bisa dilakukan untuk menggunakan zakat produktif?
3. Apakah bantuan modal yang diberikan suatu waktu akan dikembalikan kepada Baznas Kabupaten Pinrang?
4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak Baznas untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut?
5. Apakah dengan adanya zakat produktif bisa meningkatkan taraf ekonomi mustahik?

Parepare, 23 Mei 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Dra. Rikiah, M.H.
NIP. 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping



A. Rio Makkulau Wahyu, M.E.
NIP. 19930405 202012 1 022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURFAUZIA SAFRUDDIN
NIM : 2020203874236010
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN
MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN
PINRANG

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Hj. Yansa
Hari/Tanggal : 12 Juni 2024
Lokasi : Kabupaten Pinrang

Pertanyaan : 1. Bagaimana cara mustahik mengelola zakat produktif yang telah diberikan BAZNAS Kabupaten Pinrang?

Jawaban : Saya mengelola dana tersebut dengan membuka usaha.

Pertanyaan : 2. Usaha semacam apa yang bisa dilakukan untuk menggunakan zakat produktif?

Jawaban : Kalau saya dengan menjual bensin, solar dan goreng-gorengan.

Pertanyaan : 3. Apakah bantuan modal yang diberikan suatu waktu akan dikembalikan kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang?


Jawaban : Iya, pastimi dikembalikan.

Pertanyaan : 4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BAZNAS untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut?

Jawaban : Biasanya dikasih jangka waktu 1 tahun.

Pertanyaan : apakah dengan adanya zakat produktif bisa meningkatkan taraf ekonomi mustahik?

Jwaban : Iya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2478/In.39/FEBl.04/PP.00.9/06/2024 11 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFAUZIA SAFRUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 03 Pebruari 2003
NIM : 2020203874236010
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : WAKKA, DESA TADANG PALIE, KECAMATAN CEMPA, KABUPATEN
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0361/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-06-2024 atas nama NURFAUZIA SAFRUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0708/RT.Teknis/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 19-06-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0363/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 19-06-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : NURFAUZIA SAFRUDDIN
4. Judul Penelitian : ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : BAZNAS KABUPATEN PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-12-2024.


KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Juni 2024




Biaya : Rp 0,-




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



SURAT KETERANGAN

Nomor : 251/BAZNAS-PG/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. FATIMAH BAKKEDE
Jabatan : Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : NURFAUZIA SAFRUDDIN
4. Judul : *"Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang"*
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Pengelola Zakat dan Masyarakat
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 12 Juni sd. 12 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Muharram 1445 H

12 Juli 2024 M.

Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
Wakil Ketua III.



Hj. FATIMAH BAKKEDE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Tayeb, S.Pd I
Alamat : Pinrang
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan : S1 (sarjana)
Pekerjaan : Ketua Baznas Kabupaten Pinrang

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurfauzia Safruddin
NIM : 2020203874236010
Prodi Fakultas : Manajemen zakat dan wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas
Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, Juni 2024

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Yansa
Alamat : Tiroang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan :
Pekerjaan :

Menerangkan Bahwa


Nama : Nurfauzia Safruddin
NIM : 2020203074236010
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas
Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, Juni 2024

Yang bersangkutan


Hj. Yansa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Hasanuddin Madina
Alamat : BPN Palm Hijau
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1 (Sarjana)
Pekerjaan : Wakil Ketua II Baznas Kab. Pinrang

Menerangkan Bahwa


Nama : Nurfauzia Safruddin
NIM : 2020203879236010
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas
Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, Juni 2024

Yang bersangkutan


Drs. H. Hasanuddin Madina

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Salmiah
Alamat : BTN Graha Lasirarang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan :
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa


Nama : Nurfauzia Safruddin
NIM : 2020203874236010
Prodi Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas
Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagaimana mestinya

Pinrang, Juni 2024

Yang bersangkutan


Hj. Salmiah

PAREPARE

DOKUMENTASI



Keterangan : Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I (Ketua Baznas Kabupaten Pinrang)



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Hj. Yansa (Mustahik)



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina (Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang)



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Hj. Salmiah (Mustahik)

BIODATA PENULIS



Nurfauzia Safruddin. Penulis lahir di Pinrang pada tanggal 03 Pebruari 2003. Anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Safruddin dan Sappeani. Pendidikan penulis tempuh di TK Satu Atap SD Negeri 40 Wakka pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 40 Wakka pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Cempa hingga tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 9 Cempa hingga tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 34 di Enrekang Desa Tanete pada tahun 2023, dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: Analisis Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Pinrang.